

PENYELENGGARAAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

2023

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NO. 2, LD 2023/NO. 2, TLD NO. 2, 11 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENYELENGGARAAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

ABSTRAK : - Negara mengakui dan menghormati keberadaan kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Mamuju sebagai sebuah persekutuan hukum sejak dahulu telah terbentuk dengan susunan asli dengan seperangkat nilai, norma dan hukum adatnya yang telah dipraktekkan sejak turun temurun, dipatuhi, dan ditaati, serta merupakan kenyataan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari bangsa Indonesia, pengaturan mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dalam peraturan perundang-undangan masih belum optimal dan belum menampung dinamika perkembangan masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Mamuju berdasarkan pertimbangan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU Nomor 29 Tahun 1959, UU Nomor 23 Tahun 2014, PERMENDAGRI Nomor 52 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah Ini diatur tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang isinya memuat: a. Ketentuan Umum, b. Wewenang dan Tanggung Jawab, c. Panitia Masyarakat Hukum Adat, d. Tata Cara Pengakuan dan Perlindungan, e. Mekanisme Penyelesaian Sengketa, f. Peran Serta Masyarakat, g. Pendanaan, h. Penutup. Penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menghormati hak asal usul MHA dan hak masyarakat lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, yaitu tanggal 11 Januari 2023.
 - Bupati melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan MHA berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Bupati.
 - Penjelasan Umum 2 Hal